STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGALANGAN DANA DAN DISTRIBUSI ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH LAZIS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTAUNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

HENDRA HIDAYATULOH
NIM . 10380041

PEMBIMBING:

ZUSIANA ELLY TRIANTINI, SHI, MSI

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama	: Hendra Hidayatuloh
NIM	: 10380041
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **"STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGALANGAN DANA DAN DISTRIBUSI ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH LAZIS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA"**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabilaterbuktipernyataaninitidakbenar,
makasepenuhnyamenjaditanggungjawabpenyusun.

Yogyakarta, 23 Agustus 2017
Penyusun,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
58FD3AEF483070271
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hendra Hidayatuloh
NIM. 10380041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara-

Nama : Hendra Hidayatuloh

NIM : 10380041

JudulSkripsi : **"STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGALANGAN DANA DAN DISTRIBUSI ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH LAZIS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA"**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke siding munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2017
Pembimbing,

Zusiana Elly Triantini, SHI, MSI
NIP. 1998203 14200912 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-452/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGALANGAN DANA DAN DISTRIBUSI ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH LAZIS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HENDRA HIDAYATULOH
Nomor Induk Mahasiswa : 10380041
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 30 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19716130 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Di negara Indonesia lembaga amil zakat pada saaat ini sudah berkembang secara pesat, baik dikelola oleh lembaga swasta maupun lembaga pemerintah, tetapi perlu diberdayakan lagi potensi dana zakat tersebut yang tidak hanya sebagai bentuk kewajiban tetapi juga untuk memberantas kemiskinan. Zakat bagi perkembangan ekonomi umat Islam merupakan suatu bagian yang sangat penting karena melalui zakat infaq dan sedekah dapat meningkatkan perekonomian umat. LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu lembaga amil zakat infaq dan sedekah sekaligus sebagai lembaga sosial. Konsep dasar fiqh untuk zakat infaq dan sedekah yang digunakan untuk sistem ekonomi Islam dikaji dari al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber utama. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengumpulan/ penggalangan dana dan distribusi zakat infaq dan sedekah yang dikelola LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta untuk memeratakan ekonomi umat sebagai baguian dari kepedulian dan memberantas kemiskinan.

Jenis yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang atau perilaku yang diamati. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi di LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme yang dilaksanakan oleh LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat infaq dan sedekah juga sesuai dengan hukum yang berlaku. Yaitu sesuai dengan tuntunan yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta mencapai tujuan syariat dalam *uṣul al-khamsah fī maqāṣid as-syarī'ah*.

Kata Kunci: LAZIS Muhammadiyah, pengumpulan dan pendistribusian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Orang yang mengkaji ilmu faraid, dan sampai pada puncaknya maka akan tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung. Adapun ilmu hadits, itu akan tampak nilai keberkahan dan kebaikannya pada saat tutup usia. Adapun ilmu fiqih, itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan baik muda maupun yang tua, karena fiqih merupakan dasar dari segala ilmu."

(Imam Syafi'i)

"Akulah yang harus datang sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi."

(Ibnu Abbas)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

LANGKAH DEMI LANGKAH YANG KULALUI DALAM PERJALANAN MENUNTUT ILMU, KU YAKIN DO'A ORANG TUA DAN KELUARGALAH YANG SELALU MENYERTAIKU. KU YAKIN ATAS DO'A MEREKALAH KINI PERJALANAN DI BANGKU KULIAH KU HARI INI MENCAPAI PUNCAK. ATAS ITU SEMUA KU HADIAHKAN KARYA SKRIPSI INI UNTUK KALIAN YANG MENYAYANGIKU.

Untuk Ayahandaku (Darimin), Ibundaku (Sugiarti), Kakak-kakakku (Ratna, Hasyim Ma'ruf, Ahmad Syaifuddin, Uswatun Rianawati)

Terima kasih kuucapkan kepada keluargaku semuanya atas segala jasa, pengorbanan, do'a, dukungan dan harapan serta kepercayaan yang tinggi kepada ananda selama ini.

Tak lupa pula kata maaf kuucapakan atas segala kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan dalam berbakti kepada orang tua dan semua keluarga.

Untuk itu karya skripsi ini ku persembahkan untuk keluarga semuanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	**Huruf Latin**	**Keterangan**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ	ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r̂	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	‘el
م	Mîm	m	‘em
ن	Nûn	n	‘en
و	Wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ’	y	ya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددّة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	*Hikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā*

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	*Zakātul-fiṭri*

D. Vokal pendek

ـَ	ditulis	a
ـِ	ditulis	i
ـُ	ditulis	u

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā *jāhiliyah*
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā *tansā*
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū *furūḍ*

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*A'antum*
أعدت	ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*La'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرأن	ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	ditulis	*Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan hurus *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	*As - Sama'*
الشّمس	ditulis	*asy- Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	*Zawi al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدن محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Segalapujibagi Allah swt yang telah memberikankenikmatan, kesehatan serta kesempatan sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat mengerjakan dan menyelasaikan tugas akhir perkuliahan tanpa adanya hambatan yang berarti. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepadautusan-Nya, pembawa cahaya kebenaran, penyempurna akhlak, manusia sempurna yakni Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan jenjang S1 Sarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Suatu kebahagiaan bagi penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGGALANGAN DANA DAN DISTRIBUSI ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH LAZIS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA"**. Penyusunan Skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Bapak Saifuddin, SHI., M.SI. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul skripsi ini.
4. Ibu Zusiana Elly, SHI., MSI. selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang sangat berjasa selama penyusun menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tuaku yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan serta tak hentinya mendoakan yang terbaik untuk penyusun.
7. Teman-teman angkatan 2010 jurusan Muamalah yang sama-sama berjuang selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Semuapihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, dorongan dan doa'nya.

Kepada seluruh pihak penyusun haturkan terima kasih, semoga amal baiknya dibalas dengan pahala oleh Allah SWT.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini, namun tentunya masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penyusun mohon maaf.

Yogyakarta, 07 Dzulqa'dah 1438 H
31 Juli 2017 M

Penyusun

Hendra Hidayatuloh
NIM. 10380041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 10

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II: TINJAUAN UMUM ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH KONSEP MAQOSHID AS-SYARIAH

A. Pengertian Zakat 17

B. Pengertian Infaq 31

C. Pengertian Sedekah..... 34

D. Konsep Maqoshid as-syariah 35

BAB III: MODEL PENGGALANGAN DANA DAN DISTRIBUSI LAZIS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

A. Profil dan Sejarah LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta 42

B. Program Unggulan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta..... 44

C. Kebijakan dan Pendayagunaan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta 45

D. Sistem Pengumpulan zakat infaq dan sedekah..... 47

E. Mekanisme Pengumpulan Zakat 49

F. Mekanisme Pengumpulan Infaq dan Sedekah 51

G. Mekanisme Distribusi LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta 51

H. Laporan dan Audit Pengelolaan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta 55

BAB IV: HUKUM PENGGALANGAN DANA DAN DISTRIBUSI ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH LAZIS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

A. Hukum Lembaga Amil Zakat LAZISMU Yogyakarta..... 57

B. Hukum Mekanisme Penggalangan dana Zakat Infaq dan Sedekah LAZISMU Yogyakarta 58

C. Hukum Mekanisme Distribusi atau Penyaluran Zakat Infaq dan Sedekah LAZISMU Yogyakarta 60

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Urgensi Keberadaan LAZISMU Yogyakarta..... 61

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran-Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, infaq, dan sedekah termasuk amal ibadah yang dianjurkan untuk dibayarkan dalam ajaran agama Islam. Ibadah tersebut dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki yang membawa manfaat bagi orang lain. Dalam perjalanannya, zakat, infaq, dan sedekah sudah terbukti mempunyai andil yang signifikan dalam membantu perkembangan umat Islam. Hal ini dapat dilihat, dari keberadaan masjid dalam segala skala dari masjid raya, masjid Jami masjid agung hingga mushola di kota-kota dan desa-desa. Demikian halnya dengan sekola sekolah, madrasah-madrasah. pesantren-pesantren, dan lain sebagainya. Semua itu selain dari bantuan pemerintah sebagai realisasi dari pembangunan nasional, tetapi juga berasal juga dari dana umat berupa dana zakat, infaq, dan sedekah. Perlu diketahui zakat dan sedekah itu sama artinya paling esensinya sama, baik dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Bahkan zakat yang harus dibagi menurut 8 asnaf tidak memakai istilah zakat melainkan sedekah.[1]

Adapun pengertian zakat menurut Ismail R. Al Farubi, yang dikutip Mursyid, adalah bahwa kata zakat secara lughowi bermakna "memaniskan" dan mengandung arti bahwa dana yang zakatnya belum dikeluarkan adalah

[1] Q.S At- Taubah :60

"pahit". Dana yang zakatnya sudah dibayarkan dijanjikan akan mendatangkan kepuasan dan pahala didunia dan akhirat.[2]

Yusuf Qoradhowi, menegaskan bahwa zakat adalah ibadah Maaliyah Ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.[3] Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (maaliyah ijtima'iyyah) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat sebagai suatu ibadah pokok, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Seperti yang telah dituliskan didalam Al-qur'an.

خذ من اموالهم صدقة تطهر هم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم ةالله سميع عليم[4]

Selanjutnya, Infaq berasal kata dari *nafaaqa* yang artinya menafkahkan atau membelanjakan. Bagi orang yang memberikan keluarganya belanja sama artinya dengan memberi nafkah, dan dalam hal memberi belanjanya itu disebut menginfaqkan. Menurut Al-Qur-an, menginfaqkan harta secara baik dan benar termasuk salah satu ukuran dan indikasi sifat ketakwaan manusia kepada Allah SWT seperti yang tertulis dalam Al-Baqarah ayat 2-3 yang berbunyi:

---

[2] Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh,* (Yogyakarta: Magistra insani, 2007) hlm. 3

[3] Ibid., hlm. 5

[4] Q.S at Taubah: 103

ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون [5]

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* jama' dari *shidqan* yang berarti kejujuran. Sedangkan pengertian dari sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Alloh SWT dan pahala semata. Para Fuqaha sepakat bahwa hukum shadaqah pada dasarnya adalah sunah. Di samping sunah, adakalanya pula hukum shadaqah itu haram, yaitu dalam kasus sesesorang bershadaqah mengetahui pasti orang yang akan menerima shadaqah tersebut akan menggunakan harta itu untuk kegiatan kemaksiatan, terakhir adakalanya pula hukum shadaqah itu berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan lebih dari apa yang ia perlukan saat itu.

Perbedaan zakat, infaq, dan sedekah yang kedua adalah waktu pembayarannya. Kita dapat berinfaq dan bersedekah kapan saja ketika kita memiliki kemampuan untuk membayarnya. Sedangkan waktu pembayaran zakat hanya boleh dilakukan di masa-masa tertentu saja. Zakat fitrah wajib dibayarkan selama bulan Ramadhan, lalu zakat maal dibayarkan ketika telah mencapai nisabnya dan dimiliki penuh selama satu tahun. Zakat, infaq dan

[5] Q.S al Baqarah: 2-3

sedekah marupakan amal ibadah yang memiliki peranan penting dalam kesejahteraan umat, menjalin persaudaraan dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Ajaran berbagi dalam Islam seperti di atas seharusnya bisa mengatasi permasalahan duniawi yang berkaitan dengan harta benda. Pengelolaan yang tepat terkait pengeluaran dan distribusi dari zakat, infaq dan shodaqoh bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal inilah yang membuat banyaknya lembaga sosial yang membuat badan amil zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerataan dan kesejahteraan.

Lembaga Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu lembaga Amil zakat, infaq dan sedekah sekaligus sebagai lembaga sosial yang turut serta membantu dalam pengumpulan dan pendistribusian secara tepat sehingga bisa sesuai dengan sasaran.

Konsep dasar fiqh untuk zakat, infaq. dan sedekah yang digunakan untuk sistem ekonomi Islam dikaji dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama. Zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan sedekah yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya LAZIS Muhammadiyah dimaksudkan sebagai

institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat mengantarkan zakat menjadi bagian dari pemyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya konsep zakat, infaq dan shodaqoh bisa menjadi solusi terkait permasalahan duniawi terkait harta. Pengumpulan dan pendistribusian yang tepat dapat mempurangi angka kemiskinan, pemerataan kesejahteran dan kebutuan social. Hal inti yang mendorong berdirinya lembaga sosial yang bergerak dalam bidang pengumpulan dan pendistribusian zakat infaq dan shodaqoh. Salah satunya adalah LAZIS Muhammadiyah.

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimanakan praktik pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh yang laksanakan oleh LAZIS Muhammadiyah, bagaimanakah pandangan hukum terkait pengumpulan dan distribusi yang dilakukan oleh lembaga social. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi landasan untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: **"STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGALANGAN DANA DAN DISTRIBUSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana praktik penggalangan dana zakat infaq dan sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka diketahui tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

a. Untuk mendreskipsikan pengelolaan zakat infaq dan sedekah LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta.
b. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pengelolaan zakat, infaq dan sedekah LAZIS Muhammadiyah di Kota Yogyakarta.
c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dialakukan LAZIS Muhammadiyah dalam mengoptimalkan zakat infaq dan sedekah.
d. Untuk mengetahui perkembangan pandangan hukum Islam terhadap praktek pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk :

a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran khasanah keilmuan khususnya keilmuan muamalah.
b. Secara praktis dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan terkhusus bagi umat tentang praktik penggalangan dana zakat infaq dan sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk memberikan kejelasan dan batasan-batasan untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum, tujuannya agar tidak terjadi duplikasi/plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran penyusun. terdapat beberapa skripsi penelitian yang membahas mengenai pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah. Akan tetapi, penyusun/peneliti belum pernah menemukan skripsi/penelitian yang secara khusus membahas mengenai penggalangan dana zakat, infak, dan sedekah LAZIS Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Adapun judul penelitian/skripsi yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

Dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi oleh Budi Arsanti, pada tahun 2007, yang berudul *"Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah di Kabupaten Gunungkidul"*. Dalam penelitian tersebut dibahas lebih spesifik terhadap pengelolaan zakatnya dan mencari apa kelemahan, kekuatan, peluang, tantangan pada pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul, serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mengoptimalkan zakat.[6]

Penelitian Kholfatun Mubasiroh, dengan Judul *"Pendistribusian Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Umat Mandiri Di BMT Bima,*

[6] Budi Arsanti, "Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah di Kabupaten Gunungkidul", *Skripsi*, (Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Agustus 2007).

Muntilan". Peneliti ini, tentang bagaimana pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan umat mandiri di BMT BIMA Muntilan. Temuannya bahwa secara garis besar pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan umat manidiri di BMT BIMA Muntilan bersifat produktif, kreatif yaitu dengan memberikan dana bergulir yang digunakan untuk membantu membiayai atau mengembanngkan usaha kaum dhuafa melalui bentuk pembiayaan *Qardul Hasan*. Pembiayaan ini diberikan tanpa adanya imbalan. *Qardul Hasan* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak BMT. Pembiayaan *Qardul Hasan* ini juga tidak menganjurkan adanya jaminan.[7]

Penelitian Emi Hartatik dengan Judul *"Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*". Penelitian ini, membahas tentang pelaksanaan dan perwujudan fungsi zakat baik pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat. Penelitian ini, menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan sifat penelitian disriptif analitis, yaitu memaparkan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan, sedangkan pendekatannya adalah sosiologis. Adapun teknik yanng digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber primer

[7] Kholfatun Mubasiroh, "Pendistribusian Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Umat Mandiri Di BMT Bima, Muntilan", *Skripsi, (*Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

dalam penelitian ini adalah hasil penelitian langsung dari BAZDA Kabupaten Magelang, wawancara tentang distribusi zakat produktif data sekunder bersumber dari keadaan sosial dari pada amil dan mustahiq serta dokumen penunjang.

Analisis yang digunakan adalah kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pendistribusian zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang belum maksimal sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kurangnya pengawasan terhadap mustahiq, jumlah bantuan yang diberikan, trasparasi dana zakat dan pelaporan. Adanya pendistribusian yang kurang tepat manfaat terhadap mustahiq, semisal adanya pendistribusian dana zakat untuk kegiatan-kegiatan organisasi partai atau non partai yang berbau politik tertentu. *Mustahiq* sendiri belum bisa memaksimalkan dana zakat secara optimal. BAZDA Kabupaten Magelang sebagai amil belum maksimal melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap *mustahiq*.[8]

Penelitian Fifin Kumiawati, dengan judul *"Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta*". Penelitian ini, yaitu untuk mengetahui lebih mendalam tentang strategi yang digunakan oleh lembaga amil zakat nasional Dompet Peduli Ummat Daruut Tauhiid Yogyakarta dalam kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah. Adapun hasil dari penelitian ini

[8] Emi Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang", *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015)

menunjukkan bahwa lembaga amil zakat nasional Dompet Peduli Ummat Darrut Tauhiid Yogykarta telah melakukan strategi pengumpulan zakat, infaq. dan shadaqah dengan cukup baik dan sesuai dengan Teoretik yang telah dikemukakan oleh Abu Bakar dan Muhammad.[9]

Berangkat dari penelitian terdahulu sesuai dengan hasil temuan peneliti, sejauh ini belum menemukan yang sama persis dengan judul peneliti atau pun secara substansi objek peneliti. Tentunya penelitian ini merupakan pertama kali, yang akan dikaji sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

E. Kerangka Teoretik

Zakat, Infaq dan Sedekah merupakan ajaran agama Islam yang bersifat pembebasan diri dari unsur keduniawian dari sisi harta benda. Di sisi lain, hal tersebut juga merupakan wujud dari makna agama lslam sebagai *Rahmatal Lil Alamin* dalam bentuk memberikan sumbangsih dari sesama manusia untuk saling membantu.

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara tepat bisa menjadi program pemerataan kesejahteraan dan juga pengentasan kemiskinan. Hal tersebut yang menjadikan banyaknya lembaga sosial yang bergerak dalam bidang pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah. Lembaga Zakat, Infaq Dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga sosial yang bergerak dalam bidang tersebut. Dengan mengelola

[9] Fifin Kumiawati "Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta", *Skripsi,* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014)

sumber zakat, infaq dan sedekah sehingga bisa menjadikan ajaran agama sesuai dengan tujuannya yaitu saling membantu sesama manusia dan tepat sasaran kepada golongan yang memang membutuhkan.

Mustafa E. Nasution, beranggapan bahwa zakat, infaq dan sedekah merupakan salah satu sendi utama dalam sistem ekonomi Islam, apabila mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Lebih lanjut lagi Mustafa, menyatakan bahwa tujuan kegiatan zakat, infaq dan sedekah berdasarkan sudut pandang dalam sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak zakat, infaq dan sedekah terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi.[10]

Pernyataan tersebut semakin pentingnya mobilitas pengumpulan dan distribusi zakat, infaq dan sedekah bagi perkembangan ekonomi. Hal ini juga membuktikan ajaran agama Islam tidak hanya selalu masalah hubungan antara manusia dengan Tuhan tetapi juga hubungan antara sesama manusia.

Praktik pengumpulan dan distribusi yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Yogyakarta sangat beragam. Sumber dana berasal dari berbagai kalangan dan dari hasil yang dikumpulkan dibagikan secara tepat sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam ajaran lslam. Lebih detail mengenai hal ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

---

[10] Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* Malang: UIN Malang Press, 2010, hlm 209.

Mengenai studi hukum yang akan diteliti terkait proses pengumpulan dan distribusi zakat, infaq dan sedekah akan berfokus pada pendekatan *Ushul Fiqh* untuk mencari sumber dasar hukum yang spesifik. *Maqāṣid as-syarī'ah* merupakan salah satu Teoretik yang akan dipakai untuk memberikan studi hukum terkait lembaga sosial yang bergerak dalam bidang pengumpulan dan distribusi zakat, infaq dan sedekah.

Secara lughawi (bahasa) *maqāṣid as-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid as-syarī'ah*. *Maqāṣid* artinya jalan menuju sumber air. Jalan sumber menuju sumber air ini dapat pula dikatakan jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan *as-syarī'ah* adalah bentuk *masdar* dari kata *Syar'un* yang artinya sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, atau sesuatu yang harus diikuti.[11]

Maqāṣid Jika dilihat hakikatnya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif dapat berupa dua bentuk, yaitu kemaslahatan hakiki dan kemaslahatan majazi. Kemaslahatan hakiki yaitu kemaslahatan langsung dalam arti kausalitas, sedangkan majazi adalah bentuk kemaslahatan yang merupakan sebab membawa kepada kemaslahatan.[12]

Aspek kegunaan *maqāṣid as-syarī'ah* pada dasarnya adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan manusia secara umum, aspek yang dilindungi terbagi menjadi tiga tingkatan: pertama, *daruriah* (keniscayaan), kedua, *hajiah* (kebutuhan), dan ketiga, *tahsiniah*

---

[11] Ali Sodiqin, *Fiqih Ushul Fiqih: Sejarah, Metodelogi Dan Implementasi Di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: PT. Branda Publising, 2012, hlm. 3

[12] *Ibid*., hlm. 167

(pelengkap). Daruriah terbagi lima yaitu: *Hifz Al-Din* (perlindungan agama), *Hifz An-Nafsi* (perlindungan jiwa-raga), *Hifz Al-Aql* (perlindungan akal dan Hifz Al-Maal (perlindungan harta), *Hifz Al-Nasl* (perlindungan keturunan), *Daruriah* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri, karena daruriah adalah sasaran dibalik hukum ilahi.[13] *Hajiah* (kebutuhan) yakni aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang amat berat sehingga hukum dapat diringankan dengan baik, dan selanjutnya, *tahsiniah* (pelengkap) yang secara bahasa adalah penyempurna.[14]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Semua itu dimaksud agar data dan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan: buku, jurnal, pendapat ahli, serta orang-orang yang bidang hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

   Jenis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari lapangan yang berupa data, baik didapat melalui wawancara langsung dengan diperkuat dokumen-dokumen dan arsip yang

[13] Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Alih Bahasa Rosidin dan Ali Abd. el-Mun'in, cet. Ke-1, Bandung: PT. Mizan Pustaka, hlm. 34

[14] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, hlm. 106

ada. Dengan demikian penelitian ini langsung dilakukan terhadap LAZIS Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengenai praktik penggalangan dana zakat, Infaq, dan sedekah yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat melalui wawancara langsung dengan pengurus LAZIS, melihat data atau dokumen-dokumen yang ada pada LAZIS, serta mengadakan observasi kepada instansi yang bekerjasama dengan LAZIS dalam proses pendistribusian zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang atau perilaku yang diamati.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Yogyakarta, meliputi: ketua, sekretaris, serta divisi-divisinya yaitu: divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan. Obyek pada penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan LAZIS Muhammadiyah Kota Yogyakarta meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, atau pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah.

3. Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data yang penyususn gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara interview atau wawancara, observasi dan melalui dokumentasi.

a. Interview ini adalah pengumpulan yang dilakukan melalui wawancara terhadap subyek penelitian yang disajikan dalam bentuk pertanyaan yang berkenaan dengan tema yang diinginkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin yang pelaksanaannya dengan membawa pedoman berupa garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Dalam penggunaan metode ini, peneliti mengajukan tanya jawab secara lisan kepada subyek penelitian dalam hal ini adalah pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Yogakarta secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Interview inilah yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan inti penelitian yaitu bagaimana praktik penggalanganan dana zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan LAZIS Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
b. Observasi merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan data secara langsung dilaksanakan terhadap subyek sebagaimana adanya di lapangan.
c. Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumentasi dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (buku harian, diary, surat. e-mail).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka Teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua memaparkan tentang gambaran umum mengenai tinjauan umum terkait zakat, infaq dan sedekah mulai dan definisi, macam-macam zakat, infaq dan sedekah serta syarat-syaratnya.

Bab ketiga membahas tentang segala sesuatu terkait dengan subyek penelitian, yaitu LAZIS Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Mulai dari profil, sejarah, visi-misi, model kinerja, dan bagaimana metode pengelolaan dana serta distribusinya kepada masyarakat. Bab keempat memaparkan tentang analisis normatif, yakni pendekatan yang mengacu pada hukum Islam mengenai penggalangan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah LAZIS Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Pada bab ini, menguraikan bagaimana pandangan hukum Islam dalam menyikapi penggalangan dana yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Bab kelima berisi kesimpulan dari analisis yang diuraikan bab-bab sebelumnya. Serta saran-saran yang bisa membangun terciptanya suatu kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga Hal ini membuat zakat merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim, mulai dari zakat fitrah dan juga zakat mal. Selain zakat masih ada infaq dan juga sedekah. Ketiga hal tersebut merupakan ibadah yang dilakukan dengan cara membagikan harta benda yang dimiliki kepada orang yang lebih membutuhkan. Ini dilakukan karena didalam harta yang dimiliki terdapat milik orang lain yang lebih membutuhkan.

Keberadaan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah untuk memfasilitasi bagi para Muzzaki untuk memberikan zakat infaq sedekah mereka yang kemudian akan didistribusikan kepada golongan yang lebih membutuhkan atau dalam hal ini disebut asnaf LAZISMU juga memudahkan para muzakki karena berbagai metode pengumpulan zakat, infaq dan sedekah yang disediakan sangat beragam dan menyesuaikan dengan zaman. Ini jelas membuat keberadaan LAZISMU sangatlah penting dan membantu dalam melaksanakan kewajiban zakat.

Mekanisme yang laksanakan oleh LAZISMU baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat infaq sedekah juga sesuai dengan hukum yang berlaku. Yaitu sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al- Qur'an dan Hadits serta mencapai tujuan syariat dalam *Uṣul al-Khamsah fī Maqāṣid*

as Syari ah. Bahkan dalam liukum positif keberadaan LAZISMU dilindungi oleh UU No 35 Tahun 1999. Sudah Dijelaskan jika didalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah terdapat amil yang mengelola dana tersebut dan sesuai dengan syariat agama jika seorang amil harus memiliki akhlak dan moral yang baik,disamping itu juga harus memiliki sifat yang amanah.

1. Pengumpulan dan Pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah.
   a. Pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah

      Bahwasanya zakat harus diatur dengan baik agar pelaksanaannya dapat terarah sesuai dengan syariat agama dan undang-undang zakat yang berlaku. Kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan dipergunakan sebagai dasar pengumpulan dan pendistribusian zakat, sumber dan sasaran pemanfaatannya untuk suatu waktu tertentu.

   b. Pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah

      Pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Yogyakarta dibagikan kedelapan *ashnaf*, yaitu fakir dan miskin, amil, muallaf, riqab, garim, fii sabilillah, dan ibn sabil, dalam penyalurannya dibagikan secara merata kedelapan *ashnaf* tersebut. Pendistribusian atau penyaluran dana zakat ditetapkan oleh LAZIS Muhammadiyah.

B. Saran

Setelah berbagai riset baik melalui buku maupun interview secara langsung terdapat beberapa hal yang ingin penulis sarankan, antara lain:

1. Sosialisasi keberadaan badan lembaga amil di Indonesia belum merata. hanya kota-kota besar yang sudah mengerti bagaimana sistem dari badan lembaga amil tersebut. Sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih luas ke daerah yang lebih kecil.
2. Transparansi dan badan lembaga amil kurang jelas, seharusnya lembaran tanggung jawab dan pengelolaan dana hasi zakat, infaq sedekah dilampirkan di website atau selebaran atau diberikan lansung kepada muzakki sehingga bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih dari masyarakat.
3. Perlunya penggalangan dana secara bersama antar badan atau lembaga amil yang terdapat di Indonesia. Sehingga semua badan atau lembaga amil bisa berdiri dalam satu payung dan lebih optimal dalam pengelolaan serta distribusi hasil pengumpulan zakat infaq sedekah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

2. Buku-buku

Al-Furqon Hasybi, *125 Masalah Zakat,* (Tiga Serangkai Nusantara: Solo, 2008).

Ali Sodqin, Fiqih Ushul Fiqih : *Sejarah, Metodelogi dan Implementasi di Indonesia,* Cet. ke-1 (Yogyakarta : PT Beranda Publishing, 2012).

Amer al-Roubaie, *"Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: sebuah Penelitian Kuantitatif",* (Islamika, 2005).

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Fahruddin, *Fiqh Manajemen Dakwah di Indonesia,* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008).

H.J Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Malang: UIN-Malang Press, 2010).

Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah,* alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Cet. ke-1 (Bandung: PT Mizan Pustaka).

Juahaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UI Bandung,1995).

Kitab Al-Mufradat karya Al-Asfahani.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam,* cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh,* (Yogyakarta: Magistra Insani, 2007).

T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

3. Skripsi

Budi Arsanti, *"Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul",* (Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Agustus 2007).

Emi Hartatik, *"Analisis Praktik Pendistribusian Zaka Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang",* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Fifin Kuriawati, *"Strategi Pengumpuilan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daruut Tauhiid Yogyakarta",* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Kholifatun Mubasiroh, *"Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT BIMA, Muntilan",* (Faklultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

4. Dokumen-Dokumen

Depag RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002).

Keputusan Mentri Agama No. 373 tahun 2003 Bab III Pasal 8.

UU No. 38 Tahun 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1.	1	14	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2.	2	15	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu memebersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3.	3	16	Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.
BAB II			
4.	19	7	Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.
5.	20	8	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
6.	23	9	Adalah kami (para sahabat) di masa Rosululloh SAW mengeluarkan zakat fitrah satu sha' makanan atau satu sha' tamar (kurma), atau satu sha' sya ir (padi Belanda),

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			atau satu sha aqith (susu yang telah kering yang tidak diambil buihnya, atau semacam makanan yang terbuat dari susu, dimasa sesudah itu k, dibiarkan lalu diletakkan di kain perca agar menetes kebawah), atau satu sha' zahub (kismis).
7.	33	10	Dan belanjakanlah di jalan AIlah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
8.	35	11	Bersedekahlah dengan pokoh harta itu (kebun kurma), tapi jangan dijual, jangan dihibahkan dan jangan diwariskan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

BERITA PENYERAHAN TUGAS AKHIR

Nama	: HENDRA HIDAYATULOH
Nomor Induk Mahasiswa	: 10380041
Semester	: XIV
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Dosen Penasihat Akademik	: Saifuddin, S.H.I., M.SI.
Judul Tugas Akhir	: "STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGALANGAN DANA DAN DISTRIBUSI ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH LAZIS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA".

Tugas Akhir telah diserahkan kepada :

Ketua Sidang	: Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.	( )
Penguji I	: Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.	( )
Penguji II	: Saifuddin, S.H.I., M.SI.	( )
Penguji III	: Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.	( )
Perpustakaan Pusat	:	( )
Fakultas Syari'ah Dan Hukum	:	( )

Yogyakarta,
Yang menyerahkan

HENDRA HIDAYATULOH
10380041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran Dokumentasi

Sertifikat

Nomor: 07/Ket./II/18/B/2015

lazismu

PWM D.I Yogyakarta

بسم الله الرحمن الرحيم

Berdasarkan KMA No: 457 Tahun 2002 tentang pengukuhan LazisMu sebagai lembaga amil zakat nasional dan SK PP Muhammadiyah No: 103/Kep/I.0/2002 tentang pembentukan lembaga amil, zakat, infaq dan shodaqoh Muhammadiyah. LazisMu PWM D. I. Yogyakarta Dengan ini Menyatakan secara resmi berdirinya:

LAZISMU PCM UMBULHARJO

Sebagai jejaring pengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di wilayahnya sesuai dengan syari'at islam dan peraturan perundang - undangan.

Yogyakarta, 13 September 2015

29 Dzulkaidah 1436 H

Ketua, Sekretaris,

05-26-2017 10:38

05-26-2017 10:39

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Hendra Hidayatuloh

Umur : 26 Tahun

Tempat, TglLahir : Purbalingga, 13 Agustus 1991

Agama : Islam

Status : BelumMenikah

GolonganDarah : O

AlamatAsal : ds. Rajawana RT/RW 015/005, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga

E-mail : hidayatulohhendra@gmail.com

No. HP : 082324488876

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Tahun
TK Pertiwi	1997-1998
SD N 1 Rajawana	1998-2004
SMP N 1 Purbalingga	2004-2007
SMA A. Wahid Hasyim	2007-2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2010-2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA